

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 018/HK.01.01/K.JI-06/06/2024

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Gresik dipandang perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Gresik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sntra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.419659/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Gresik Nomor: Sprin/709/VI/HUK.6.6/2024 tanggal 3 Juni 2024;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor: PRINT-953A/M.5.27/Cp.1/06/2024 tanggal 3 Juni 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu di Kabupaten Gresik sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kapolres Gresik;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik;
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 05 Juni 2024



KETUA,


ACHMAD NADHORI, SE.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 018/HK.01.01/K.JI-06/06/2024
Tanggal : 05 Juni 2024

**NAMA-NAMA ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ACHMAD NADHORI, SE.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. GRESIK
2	ADHITYA PANJI ANOM, S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES GRESIK
3	NANA RIANA, S.H., M.H.	PENASEHAT	KAJARI GRESIK
4	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd., M.K.P	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
5	ALDHINO PRIMA WIRDHAN, S.T.K., S.I.K	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES GRESIK
6	Dr. BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM
7	ROZIKIN, SE.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
8	ALDHINO PRIMA WIRDHAN, S.T.K., S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES GRESIK
9	Dr. BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM
10	HABIBUR ROHMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
11	ROBBAH HUNAIFIH, S.HI., ME.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
12	SUPRATIKNO, SE., MM	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GRESIK
13	LIKA NURHAYATI, ST., MM	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
14	ABDUL HAKAM	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
15	ARIEF RACHMANTO, SH.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
16	M. ATHOK IBNU YASAR, ST., MM.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
17	I KETUT RIASA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KANIT 2 SATRESKRIM
18	SISWANTO, SH	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
19	MOCH. NOORHADI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
20	BAGUS SUKARNO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM

21	FERY KUSUMA VERDINATA, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
22	DESY LUKITA INDRIANI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
23	PARAS SETIO, S.H., M.H.Li	ANGGOTA	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PIDUM
24	IMAMAL MUTTAQIN, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM
25	PITO RIEZKI DEWANTARA	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

Ditetapkan di : GRESIK
Tanggal : 05 Juni 2024



KETUA


ACHMAD NADHORI, S.E.